

Ketika Suara Dibungkam: Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Aktivis dalam Kemunduran Demokrasi Indonesia

Nabila Safitri¹, Delila Putri Sadayi², Annisa Sekar Lestari³, Ardi Wijaya Putra⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: [¹nabilaasftrii@gmail.com](mailto:nabilaasftrii@gmail.com), [²delila.putri@untirta.ac.id](mailto:delila.putri@untirta.ac.id), [³annisasekarlestari@gmail.com](mailto:annisasekarlestari@gmail.com), [⁴wardi5857@gmail.com](mailto:wardi5857@gmail.com)

Article History:

Received: 18 Juni 2026

Revised: 03 September 2026

Accepted: 10 September 2026

Keywords: Kebebasan Sipil, Demokrasi, Aktivis, Kriminalisasi, Kekerasan Terhadap Aktivis, Ruang Sipil, Democratic Backsliding.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyempitan ruang publik di Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya praktik kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis, terutama dalam kasus penyiraman air keras pada tahun 2026. Masalah ini sangat krusial karena terkait langsung dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagai salah satu dasar utama dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut tidak hanya berperan sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap jenis pembatasan terhadap kebebasan berpendapat berpotensi memengaruhi mutu demokrasi secara lebih keseluruhan. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, melalui pencarian dan analisis dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi hak asasi manusia, serta dokumen kebijakan yang dirilis dalam lima tahun terakhir. Metode ini diambil untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang pola kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis, serta untuk mengetahui bagaimana fenomena ini dibahas dalam studi akademis dan laporan empiris. Hasil studi mengindikasikan bahwa tindakan kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis tidak terjadi secara terpisah, melainkan menciptakan pola yang berulang dan cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Bentuk-bentuk tekanan yang dialami oleh aktivis tidak hanya terbatas pada penggunaan alat hukum, tetapi juga meliputi intimidasi dan kekerasan fisik. Dalam situasi ini, insiden penyiraman air keras pada tahun 2026 merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh aktivis menjadi semakin rumit dan tidak hanya terfokus pada aspek hukum semata. Keadaan ini tidak hanya

mempengaruhi individu yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut di ruang publik yang mendorong masyarakat untuk membatasi diri dalam menyatakan pendapat. Dalam rentang waktu yang lebih panjang, keadaan ini bisa mengurangi partisipasi masyarakat dan mengikis ruang kebebasan sipil, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan menjadi kurang efektif. Apabila situasi ini berlanjut, maka demokrasi tidak hanya akan merosot secara prosedur, tetapi juga akan kehilangan inti pentingnya sebagai sistem yang menjamin kebebasan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa fenomena kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis dapat dipahami sebagai salah satu gejala dari kemunduran demokrasi. Gejala itu tidak hanya nampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga dari berkurangnya ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan aman. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemahaman dalam memperluas studi mengenai keterkaitan antara perlindungan aktivis, kebebasan sipil, dan mutu demokrasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai kriminalisasi dan ancaman terhadap aktivis di Indonesia telah diulas dalam banyak penelitian, meskipun penekanan diskusinya tetap menunjukkan perbedaan dalam memandang fenomena itu. Salah satu penelitian yang mengupas topik ini dapat ditemukan dalam karya berjudul “Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi melalui UU ITE 2019–2024: Analisis terhadap 521 Kasus Penekanan Kritik kepada Pemerintah”(Gultom & Nainggolan, 2025). Penelitian ini menguraikan penerapan UU ITE dalam berbagai kasus yang terkait dengan kritik terhadap pemerintah, sehingga menunjukkan bagaimana ekspresi masyarakat dapat berakhir pada jalur hukum. Pembahasan yang disampaikan memberikan gambaran tentang praktik kriminalisasi dalam sejumlah kasus yang cukup banyak, namun tetap berfokus pada aspek hukum tanpa mengaitkannya dengan bentuk tekanan lain yang dialami oleh para aktivis(Gultom & Nainggolan, 2025).

Dapat dilihat pula dari jurnal berjudul “Dinamika Kebebasan Berpendapat: Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan Karimunjawa dalam Konteks Kritik terhadap Tambak Ilegal” (Rahman & Triadi, 2025). Penelitian ini menguraikan bagaimana kritik terhadap kebijakan lingkungan berujung pada tindakan hukum terhadap para aktivis. Pembahasan terfokus pada satu kasus spesifik, sehingga memberikan penjelasan mendalam mengenai konteks tersebut, tetapi belum mencerminkan hubungan dengan bentuk tekanan lain yang mungkin muncul di luar proses hukum(Rahman & Triadi, 2025).

Diskusi tentang kriminalisasi aktivis juga hadir dengan judul “Aktivis yang Dikriminalisasi oleh Pejabat Negara dalam Tinjauan Teori Konflik” (Gultom & Nainggolan, 2025). Penelitian ini menguraikan hubungan antara kekuasaan dan proses kriminalisasi dengan menggunakan studi

kasus tertentu, sehingga memperlihatkan adanya relasi konflik antara para aktor (Gultom & Nainggolan, 2025). Penjelasan itu membantu memahami posisi aktivis dalam menghadapi kekuasaan, tetapi belum mengaitkan kriminalisasi dengan bentuk tekanan lainnya seperti ancaman atau kekerasan fisik (Gultom & Nainggolan, 2025).

Kemudian ditegaskan melalui jurnal "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris pada Kasus Kriminalisasi Aktivis" (Lukum et al., 2025), yang mengkaji praktik penegakan hukum yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan sipil. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi aktivis, sehingga lebih menekankan pada penilaian sistem hukum tanpa mengaitkannya dengan perkembangan bentuk tekanan yang lebih meluas (Lukum et al., 2025).

Pembahasan tentang situasi demokrasi dan hak berekspresi juga dapat ditemukan dalam jurnal berjudul "Distorsi Demokrasi Indonesia: Antara Kebebasan Ekspresi, Ujaran Kebencian, dan Kriminalisasi Selektif" (Wulandari, 2025). Penelitian ini menguraikan adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat melalui pemakaian alat hukum, sehingga memberikan gambaran tentang keadaan demokrasi secara keseluruhan (Wulandari, 2025). Namun, perhatian utama masih terletak pada aspek kebebasan berekspresi dan belum menjadikan pengalaman aktivis sebagai inti analisis dalam memahami bentuk tekanan yang mereka alami secara langsung (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian itu, penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam sudut pandang terhadap hubungan antara fenomena. Penelitian sebelumnya membahas isu kriminalisasi, penerapan hukum, dan kebebasan berpendapat dalam konteks analisis yang terpisah atau berdasarkan kasus tertentu (Perlindungan & Berbasis, 2024). Penelitian ini mengintegrasikan berbagai jenis tekanan dengan menunjukkan bahwa kriminalisasi lewat jalur hukum terjadi bersamaan dengan ancaman dan kekerasan fisik, sehingga menciptakan pola tekanan yang berulang terhadap para aktivis (Ramadhani, 2025).

Studi ini juga mencakup masalah mengenai penyiraman air keras terhadap aktivis di tahun 2026 sebagai bagian dari analisis, yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap aktivis telah beralih kepada kekerasan fisik terhadap individu (Rahman & Triadi, 2025). Perbedaan ini terletak pada usaha untuk melihat hubungan antara kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bukan sebagai fenomena yang terpisah.

LANDASAN TEORI

Kemunduran Demokrasi (Democratic Backsliding)

Penelitian ini menggunakan kerangka *democratic backsliding* untuk mengkaji fenomena kriminalisasi serta kekerasan terhadap aktivis di Indonesia. Dalam kajian demokrasi kontemporer, konsep ini merujuk pada kondisi ketika demokrasi tidak runtuh secara mendadak, tetapi mengalami penurunan kualitas secara bertahap. Levitsky dan Ziblatt (2018) menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi biasanya berlangsung melalui melemahnya norma-norma demokrasi, pembatasan kebebasan sipil, serta meningkatnya tekanan terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik terhadap kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, demokrasi tidak hanya dinilai dari keberadaan institusi formal seperti pemilihan umum, parlemen, atau sistem kepartaian. Demokrasi juga mencakup aspek substantif, yaitu sejauh mana negara mampu menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, serta berpartisipasi dalam ruang publik. Dahl (1989) menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas mensyaratkan kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Apabila unsur-unsur tersebut mulai dibatasi, maka

kualitas demokrasi secara keseluruhan akan mengalami penurunan.

Salah satu indikator penting dari kemunduran demokrasi adalah meningkatnya penggunaan instrumen hukum untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Dalam situasi tertentu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas kelompok tertentu. Kriminalisasi terhadap aktivis menjadi salah satu contoh nyata dari kondisi tersebut. Aktivis yang menjalankan fungsi advokasi dan kritik kerap menghadapi proses hukum yang dapat melemahkan posisi mereka di ruang publik.

Selain itu, kemunduran demokrasi juga dapat dilihat dari munculnya tekanan non-hukum yang bersifat intimidatif. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman, teror, maupun kekerasan fisik terhadap individu atau kelompok yang dianggap mengganggu kepentingan tertentu. Dalam kondisi seperti ini, batas antara tindak kriminal umum dan tindakan yang bermuatan politik menjadi semakin kabur. Kekerasan tidak hanya berdampak langsung terhadap korban, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan efek jera serta mempersempit ruang kebebasan masyarakat secara lebih luas.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep *chilling effect*, yaitu kondisi ketika individu atau kelompok enggan menyampaikan pendapat karena khawatir terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi. Ketakutan tersebut tidak selalu berasal dari pengalaman pribadi, tetapi juga dapat muncul dari pengamatan terhadap peristiwa yang dialami orang lain. Dalam penelitian ini, insiden penyiraman air keras terhadap aktivis pada tahun 2026 dapat dipahami sebagai peristiwa yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menyampaikan pesan implisit bahwa kritik terhadap kekuasaan dapat menimbulkan risiko serius.

Jika ditinjau secara lebih luas, kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap aktivis tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ketiga bentuk tekanan tersebut saling berkaitan dan membentuk pola yang berulang. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan penyempitan ruang sipil, di mana masyarakat semakin terbatas dalam menyampaikan pendapat secara bebas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan karena semakin sedikit individu yang berani menyampaikan kritik secara terbuka.

Dalam konteks kemunduran demokrasi, negara sering berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kebebasan sipil. Namun di sisi lain, dalam praktiknya negara dapat terlibat dalam pembatasan tersebut, baik secara langsung melalui penggunaan aparat dan instrumen hukum maupun secara tidak langsung melalui pembiaran terhadap tindakan kekerasan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip demokrasi yang ideal dengan realitas politik yang terjadi di lapangan.

Selain itu, kemunduran demokrasi juga dapat dilihat dari melemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Ketika ruang kritik terhadap pemerintah semakin sempit, mekanisme pengawasan sosial juga ikut melemah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tanpa kontrol yang memadai. Dalam situasi tersebut, peran aktivis dan masyarakat sipil menjadi semakin penting, tetapi pada saat yang sama mereka juga semakin rentan terhadap berbagai bentuk tekanan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, kemunduran demokrasi dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan terhadap aktivis tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kerangka berpikir yang mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara sistematis guna memahami proses kemunduran demokrasi secara komprehensif.

Dengan demikian, kerangka *democratic backsliding* dalam penelitian ini juga menempatkan masyarakat sipil dan aktivis sebagai elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Ketika ruang

gerak masyarakat sipil mengalami pembatasan, maka mekanisme kontrol terhadap kekuasaan turut melemah dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, analisis terhadap kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis tidak hanya penting untuk memahami dinamika kebebasan sipil, tetapi juga untuk melihat sejauh mana kondisi tersebut mencerminkan arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tekanan terhadap aktivis dan kecenderungan kemunduran demokrasi yang terjadi secara bertahap.

Siklus Kemunduran Demokrasi

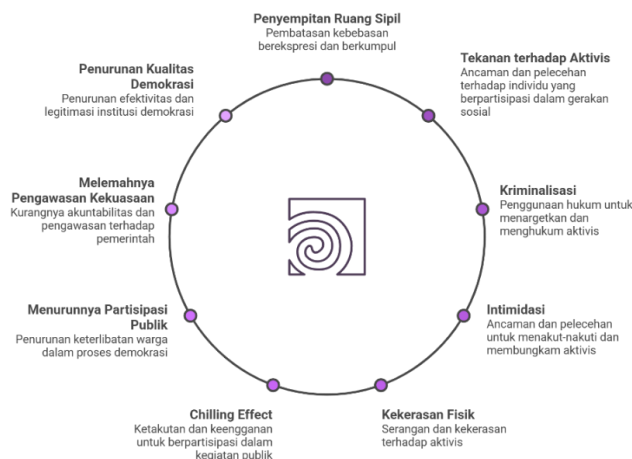


Diagram 1. Kerangka Berpikir Kemunduran Demokrasi (Democratic Backsliding)
(Diilustrasikan oleh penulis, 2026).

Oleh karena itu, penggunaan konsep *democratic backsliding* dalam penelitian ini menjadi penting karena mampu menjelaskan fenomena kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis secara lebih menyeluruh. Fenomena tersebut tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum atau peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari proses yang lebih luas, yakni penurunan kualitas demokrasi yang ditandai dengan menyempitnya ruang sipil, berkurangnya kebebasan berekspresi, serta melemahnya partisipasi publik dalam kehidupan politik.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode kajian pustaka. Pendekatan ini diambil karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena kriminalisasi serta kekerasan terhadap aktivis dengan menjelajahi berbagai sumber tertulis yang relevan. Melalui studi literatur, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berupaya mengaitkan berbagai temuan yang sudah ada untuk mengidentifikasi pola lebih luas terkait penyempitan ruang sipil dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beragam sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga perlindungan hak asasi manusia, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik lain yang dapat diakses melalui platform seperti Google Scholar. Selain itu, laporan dari lembaga swadaya masyarakat juga dijadikan sebagai bahan tambahan, khususnya yang berisi data empiris mengenai kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis dalam lima tahun terakhir.

Sumber dipilih secara selektif dengan memperhatikan beberapa kriteria. Pertama, kesesuaian

sumber dengan fokus penelitian, yaitu yang mengulas kebebasan berpendapat, ruang publik, dan dinamika demokrasi. Kedua, kebaruan publikasi, di mana referensi yang digunakan diutamakan berasal dari lima tahun terakhir untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terkini. Ketiga, keandalan sumber, baik secara akademis maupun institusional, sehingga informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, membaca secara mendalam, serta mencatat informasi penting dari setiap sumber yang dipilih. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memilih informasi yang sangat relevan dengan inti penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan menurut tema tertentu, seperti bentuk kriminalisasi, jenis kekerasan terhadap aktivis, pelaku yang terlibat, serta dampaknya terhadap ruang publik.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Proses analisis merujuk pada langkah-langkah yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman, yaitu pengurangan data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses reduksi, peneliti memperhalus dan memusatkan data yang sudah diperoleh. Selanjutnya, informasi disampaikan dalam bentuk narasi dan tabel deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap pola yang muncul. Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menginterpretasi hasil berdasarkan kerangka teori yang diterapkan dalam penelitian ini.

Untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan menganalisis informasi dari berbagai jenis referensi, seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya fokus pada satu sisi, tetapi mencerminkan kondisi yang lebih komprehensif.

Sebagai bagian dari memperkuat analisis, studi ini juga menyajikan informasi dalam bentuk tabel deskriptif yang menunjukkan perkembangan kasus serangan terhadap aktivis dalam beberapa tahun belakangan. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan kasus yang mendukung argumen tentang penyempitan ruang sipil. Oleh karena itu, metode yang diterapkan dalam studi ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara kriminalisasi aktivis dan penurunan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika dan Pola Kriminalisasi Aktivis di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, pola kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin rumit dan beragam. Jika sebelumnya tekanan terhadap aktivis lebih banyak muncul dalam bentuk sosial atau administratif, seperti pembatasan ruang diskusi atau stigmatisasi negatif, kini pola tersebut berkembang menjadi lebih terstruktur dengan melibatkan instrumen hukum dan tekanan non-formal secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak bisa lagi dianggap sebagai reaksi spontan terhadap suatu tindakan, tetapi sebagai elemen dalam mekanisme yang lebih sistematis dalam menghadapi kritik.

Aktivis yang terlibat dalam isu-isu strategis, seperti lingkungan, korupsi, agraria, dan kebijakan publik, menjadi kelompok yang paling terpapar tekanan. Kedudukan mereka yang sering kali berinteraksi langsung dengan kepentingan ekonomi dan politik menjadikan aktivitas advokasi yang mereka lakukan dianggap mengganggu stabilitas atau kepentingan tertentu. Dalam keadaan ini, penerapan jalur hukum sering kali menjadi langkah awal untuk mengurangi kebebasan aktivis, contohnya dengan mengajukan laporan mengenai tuduhan pencemaran nama

baik, diseminasi informasi, atau pelanggaran ketertiban umum.

Akan tetapi, jika diperhatikan dengan lebih mendalam, penerapan instrumen hukum itu tidak selalu berdiri sendiri. Dalam banyak situasi, kriminalisasi biasanya disertai dengan bentuk tekanan lainnya seperti intimidasi, ancaman, dan pengawasan terhadap aktivitas seseorang. Pola ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tekanan formal dan non-formal yang secara bersamaan membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bertindak sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran untuk menciptakan tekanan yang lebih luas.

Di samping itu, fenomena kriminalisasi juga menunjukkan kecenderungan untuk bersikap selektif dalam pelaksanaannya. Tidak semua jenis kritik menerima tanggapan yang serupa, melainkan sering kali ditujukan kepada kelompok atau individu yang memiliki pengaruh atau kemampuan dorong yang besar dalam ruang publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi tidak benar-benar netral, melainkan memiliki aspek kekuasaan yang perlu dipahami dalam konteks yang lebih komprehensif.

2. Eskalasi Kekerasan dan Perubahan Karakter Represi

Perubahan yang paling jelas dalam dinamika tekanan terhadap aktivis adalah bertambahnya penggunaan kekerasan sebagai bagian dari pola penindasan. Jika sebelumnya tekanan lebih banyak terjadi lewat jalur hukum atau administratif, saat ini muncul bentuk kekerasan yang bersifat langsung dan ekstrem. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari cara yang tersembunyi menuju tindakan yang lebih transparan.

Kasus pelucuran air keras terhadap aktivis di tahun 2026 menjadi salah satu tanda signifikan dari perubahan itu. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan cedera fisik yang parah, tetapi juga mengindikasikan bahwa kegiatan advokasi bisa berakhir dengan risiko terhadap keamanan pribadi. Dalam konteks ini, kekerasan bukan hanya insiden kriminal, tetapi memiliki dimensi lebih luas, terutama jika berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh korban.

Selain efek fisik, kekerasan juga memiliki makna simbolis. Tindakan itu dapat diartikan sebagai jenis komunikasi tidak langsung yang ditujukan kepada publik secara umum. Pesan yang disampaikan tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pihak lain yang berpotensi melakukan aktivitas serupa. Oleh karena itu, kekerasan berperan sebagai sarana untuk menghasilkan efek jera dan mempersempit ruang gerak secara lebih luas.

Lebih dalam lagi, pemakaian kekerasan menunjukkan bahwa batas antara perilaku kriminal umum dan penindasan politik semakin tidak jelas. Dalam keadaan seperti ini, sulit untuk menentukan apakah sebuah tindakan sepenuhnya merupakan kejahatan individu atau merupakan bagian dari pola yang lebih luas. Hal ini menjadi krusial untuk diteliti karena berdampak pada pemahaman fenomena tersebut secara menyeluruh.

3. Efek Ketakutan (Chilling Effect) dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik

Salah satu akibat paling penting dari meningkatnya kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis adalah timbulnya efek ketakutan atau chilling effect di kalangan masyarakat. Dampak ini tidak selalu tampak secara langsung, namun dapat dirasakan melalui pergeseran sikap dan tindakan individu dalam menghadapi ruang publik.

Dalam keadaan normal, ruang publik seharusnya berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, berdialog, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, saat risiko tinggi muncul bagi individu yang berani bersuara, ruang tersebut menjadi tidak aman lagi. Masyarakat cenderung memilih untuk tetap tenang atau

mengurangi partisipasi sebagai langkah perlindungan dari potensi risiko.

Fenomena ini dapat diamati dari beberapa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti penurunan partisipasi dalam aksi bersama, berkurangnya kritik terhadap kebijakan publik, serta meningkatnya kebiasaan menyensor diri. Orang-orang menjadi lebih cermat dalam mengemukakan pendapat, bahkan di area yang seharusnya bersifat personal atau terbatas.

Akibat jangka panjang dari situasi ini adalah penurunan mutu demokrasi. Demokrasi tidak hanya bergantung pada adanya institusi formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Saat masyarakat mulai menjauh dari ruang publik, maka pengawasan terhadap kekuasaan menjadi kurang efektif. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan publik dapat berlangsung tanpa pengawasan yang cukup.

4. Analisis dalam Perspektif Democratic Backsliding

Dalam kemunduran demokrasi, fenomena kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis dapat dilihat sebagai bagian dari proses perlahan-lahan mundurnya demokrasi. Salah satu indikator utama dari proses ini adalah penurunan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.

Saat aktivis yang bertugas mengawasi kekuasaan justru mengalami tekanan, hal ini menandakan adanya masalah dalam mekanisme demokrasi. Demokrasi yang baik seharusnya menyediakan tempat untuk kritik dan berbagai pandangan. Namun saat ruang itu terbatas, kualitas demokrasi pun menjadi menurun.

Di samping itu, pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk meredam kritik juga mencerminkan perubahan peran institusi. Peraturan yang seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan malah dipakai untuk mengendalikan aktivitas masyarakat sipil. Kondisi ini sejalan dengan ciri-ciri penurunan demokrasi, di mana mundurnya demokrasi berlangsung melalui cara yang tampak sah secara formal.

Relasi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Konteks Represi

Hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks ini mencerminkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia. Namun di sisi lain, ada petunjuk bahwa negara tidak selalu berfungsi sebagai pelindung, bahkan dalam beberapa situasi justru terlibat dalam praktik pembatasan.

Situasi ini menciptakan ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara semakin menurun, khususnya saat mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Dalam waktu yang lama, ini dapat berpengaruh pada penurunan legitimasi negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi demokratisnya.

5. Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi

Kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis berdampak signifikan pada mutu demokrasi. Akibatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang menjadi korban, tetapi juga berdampak pada struktur sosial secara keseluruhan.

diantaranya yaitu:

- 1) penyempitan ruang sipil
- 2) rendahnya keterlibatan masyarakat
- 3) penurunan pengawasan terhadap kekuasaan
- 4) bertambahnya ketakutan di kalangan masyarakat

Apabila situasi ini berlanjut, maka demokrasi berpotensi mengalami penurunan yang lebih signifikan, baik secara prosedural maupun substansial.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari pola yang lebih besar dalam dinamika kehidupan demokrasi. Peningkatan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir, disertai dengan pergeseran bentuk tekanan dari yang awalnya administratif menuju kekerasan fisik yang lebih parah, menunjukkan adanya eskalasi signifikan dalam pembatasan terhadap ruang sipil. Kasus penyiraman air keras di tahun 2026 menjadi salah satu tanda yang menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh aktivis semakin berat dan tidak hanya terbatas pada bidang hukum saja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal dan kekerasan terhadap aktivis berdampak lebih luas daripada hanya kepada individu yang menjadi korban. Kehadiran efek ketakutan di ruang publik mendorong individu untuk menahan diri dalam menyampaikan pendapat, yang mengakibatkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi kapasitas pengendalian terhadap kekuasaan dan membatasi kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara aktif.

Jika dilihat dari sudut pandang democratic backsliding, fenomena ini menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi yang terjadi secara bertahap. Batasan pada kebebasan ekspresi, pemanfaatan hukum untuk mengendalikan kritik, serta meningkatnya kekerasan terhadap kelompok-kelompok kritis menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya tertekan di aspek formal, tetapi juga dalam dimensi substansialnya. Dalam keadaan seperti ini, demokrasi tetap berfungsi secara prosedural, namun kehilangan esensi utamanya sebagai sistem yang menjamin kebebasan serta partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan kekerasan terhadap aktivis adalah tanda signifikan dari penyempitan ruang sipil di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan tindakan yang lebih intensif dalam memastikan perlindungan bagi aktivis serta memperkuat komitmen terhadap kebebasan sipil sebagai bagian dari kelangsungan demokrasi. Tanpa adanya perlindungan yang cukup, ruang publik akan semakin menyusut, dan demokrasi berisiko mengalami penurunan kualitas yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2024). *The state of the world's human rights 2023/24*. Amnesty International.
- Aspinall, E. (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bünte, M., & Ufen, A. (Eds.). (2009). *Democratization in post-Suharto Indonesia*. Routledge.
- Carothers, T. (2002). The end of the transition paradigm. *Journal of Democracy*, 13(1), 5–21.
- Carothers, T., & O'Donohue, A. (Eds.). (2019). *Democracies divided: The global challenge of political polarization*. Brookings Institution Press.
- Crouch, H. (2010). *Political reform in Indonesia after Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.

-
- Freedom House. (2024). *Freedom in the world 2024: Indonesia*. Freedom House.
- Freedom House. (2024). *Freedom on the net 2024: Indonesia*. Freedom House.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278.
- Human Rights Watch. (2023). *World report 2023*. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2024). *World report 2024*. Human Rights Watch.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2024*. Komnas HAM.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Lim, M. (2020). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 52(1), 34–48.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Mietzner, M. (2020). Populist anti-scientism, religious polarization, and institutionalized corruption in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249.
- O'Donnell, G. (1994). Delegative democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69.
- Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75–88.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.
- United Nations Human Rights Council. (2023). *Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders*. United Nations.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023*. YLBHI.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024*. YLBHI.